

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa:

Karakteristik risiko Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan tergolong relatif rendah karena pembiayaan ditujukan kepada PNS dan PPPK yang memiliki penghasilan tetap serta menggunakan mekanisme pembayaran melalui potong gaji. Meskipun demikian, risiko tetap dapat terjadi, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan masuknya gaji, mutasi pegawai, pensiun, berakhirnya kontrak PPPK, PHK, dan meninggal dunia. Dengan demikian, rendahnya risiko pada PMG tidak berarti pembiayaan tersebut bebas dari risiko, sehingga tetap diperlukan pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Penerapan manajemen risiko pada Pembiayaan Multiguna dilakukan melalui prinsip kehati-hatian sejak proses pengajuan hingga setelah pembiayaan diberikan. Bank melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap calon nasabah, memperhatikan kemampuan pembayaran, memastikan kelengkapan persyaratan, serta melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran. Apabila terjadi keterlambatan, bank melakukan komunikasi dengan nasabah dan apabila diperlukan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Untuk risiko tertentu, khususnya meninggal dunia, bank menggunakan perlindungan asuransi sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko.

Kendala dalam pelaksanaan Pembiayaan Multiguna terutama berkaitan dengan kelengkapan administrasi nasabah dan perubahan kondisi kepegawaian. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan proses pembiayaan tidak dapat dilakukan sesuai target waktu yang ditetapkan. Bank telah menerapkan SLA maksimal 2×24 jam, tetapi kecepatan proses tetap dipengaruhi oleh kesiapan dokumen dari nasabah. Selain itu, perubahan status kepegawaian

seperti mutasi, pensiun, dan berakhirnya kontrak PPPK juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring pembiayaan.

Peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas profitabilitas terlihat dari kemampuan bank dalam mengendalikan potensi pembiayaan bermasalah sekaligus tetap meningkatkan penyaluran Pembiayaan Multiguna. Bank melakukan promosi melalui penyebaran brosur serta kunjungan ke sekolah dan kantor yang menjadi sasaran calon nasabah. Selain itu, bank berupaya memberikan margin yang kompetitif untuk meningkatkan daya tarik produk.

Berdasarkan data penelitian, profitabilitas Pembiayaan Multiguna mengalami peningkatan selama periode penelitian, yaitu dari Rp8.528.350.740 pada tahun 2023 menjadi Rp11.409.828.921 pada tahun 2024 dan Rp13.454.421.989 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif pada profitabilitas. Namun, peningkatan penyaluran pembiayaan harus tetap disertai dengan pengelolaan risiko yang baik agar pertumbuhan pembiayaan tidak diikuti oleh peningkatan pembiayaan bermasalah.

Manajemen risiko berperan dalam menjaga stabilitas profitabilitas Pembiayaan Multi Guna di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan dengan membantu bank mengendalikan potensi pembiayaan bermasalah dan meminimalkan kemungkinan kerugian. Pengendalian risiko dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan melalui promosi produk PMG secara berkelanjutan kepada ASN, PNS, dan PPPK. Berdasarkan data penelitian, profitabilitas menunjukkan tren peningkatan, yaitu sebesar Rp8.528.350.740 pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp11.409.828.921 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp13.454.421.989 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang dilakukan secara hati-hati dapat berjalan seiring dengan ekspansi pembiayaan dalam mendukung kestabilan profitabilitas bank. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk mencegah

dan mengurangi potensi kerugian, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan dan mendukung keberlanjutan profitabilitas Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan.

Secara keseluruhan, manajemen risiko dan peningkatan penyaluran pembiayaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas profitabilitas. Manajemen risiko berperan dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan potensi kerugian, sedangkan kegiatan promosi dan peningkatan penyaluran pembiayaan berperan dalam meningkatkan pendapatan bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang konsisten dan prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan Pembiayaan Multiguna dan stabilitas profitabilitas Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan.

B. Saran

1. Untuk pihak Bank : Diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di PMG. Meskipun risiko yang dihadapi relatif sedikit, agar tidak terjadi risiko keterlambatan pembayaran, PHK, maupun risiko lainnya supaya dapat diantisipasi sejak awal. .
2. Untuk peneliti selanjutnya : Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai manajemen risiko pada pembiayaan Multiguna. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek, lokasi, atau jenis pembiayaan yang berbeda serta mengkaji lebih lanjut mengenai perkembangan pembiayaan dan profitabilitas bank.
3. Bagi pihak akademik : Diharapkan dapat menambah referensi mengenai penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan Multiguna

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*.
- C, Akbar, Eril, Muhammad Wahyuddin Abdullah, M. A. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.162>
- Ariesta, Syahna & Siregar, Muhammad, Habibi. (2024). Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna di Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam. *Jurnal*
- Afni, N., Chaerul Sani, E. D., & Syakila, N. (2025). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. 03, 520–53
- Arifin, M. Z., Khotimah, U. K., & Khan, D. A. (2025). Transparansi dan tantangan akad murābahah bil wakālah: Studi implementasi di Bank Muamalat Jakarta. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 6(2), 64–73. <https://doi.org/10.55352/maqhasid.v6i02.2218>
- Dhani, I. dan Utama, S. A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 135-.
- Fadhilah Ramadhana, N. (2018). *Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut cabang Medan*.
- Fadhillah RH, R., Qosammah, F. N., Ramayanti, S. N., & Nasution, R. H. (2025). Analisis manajemen risiko pada produk pembiayaan syariah di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(2), 221–230.
- Fathira Rahmawati, Syahpawi Syahpawi, N. N. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *MONEY: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(1), 69–80.
- Hidayat, A., & Sari, D. (2021). Risiko Kredit di Perbankan Syariah: Studi Kasus Bank Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 45-.
- Husnul Khatimah, & Anggraini, T. (2025). Analisis produk pembiayaan multi guna pada Bank Sumut Syariah KCP. Lubuk Pakam dalam penerapan akad

- murabahah. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 4(2), 7–12.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*.
- Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2022). Managing Risks: A New Framework. *Harvard Business Review*, 90(6), 48–.
- Kasmir. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). (2019). *Metode penelitian kualitatif*.
- K, M. Y., Sapa, N. B., & Wijaya, A. (2024). Murabahah bil wakalah (kajian teori dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah). *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 38–44. <https://doi.org/10.33627/pk.v7i1.1573>
- Latri, S. J. (2024). Analisis penerapan manajemen risiko dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat (Studi pada BSI KC Bandar Jaya) [Skripsi, IAIN Metro]. UIN Jurai Siwo Lampung Digital Repository.
- Muhammad Farid, W. A. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah 2023*.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680.
- Sapitri, N. A., Riady, A., & Suharli. (2025). Implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2).
- Sari, T. E., Wahyuni, S., & Hasan, Z. (2024). Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 56–70.
- Sarwono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- Soemitri, A. (2020). *Bank Umum Syariah dan Yayasan Moneter*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Suwardika, I. N. dan Mustanda, I. K. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan,

Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(3), 1248-1277.

S, Hartati. (2023). Implementasi Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pada

Nasabah BRI Lero (Analisis Perbankan Syariah). Skripsi

Shoupy, M. R. (2021). *Implementasi akad murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin* [Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin].

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*.

DSN-MUI (2000) — Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah → dasar syariah wakalah.

Nufus, Z., & Musfiroh, M. F. S. (2024). Manajemen risiko pembiayaan murabahah bil wakalah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*, 4(6), 90–101. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v4i6.8765>

Adnan, R. (2020). Manajemen risiko pembiayaan murabahah bil wakalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.1871>

Khasanah, I., & Fauziyah, M. (2021). Analisis problematika *side streaming* pada pembiayaan murabahah bil wakalah di perbankan syariah. *Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10852>

Khasanah, I., & Fauziyah, M. (2021). Analisis problematika *side streaming* pada pembiayaan murabahah bil wakalah di perbankan syariah. *Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).

<https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10852>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah

Yanti, N., & Fransiska, S. (2023). Analisis penerapan mekanisme akad murabahah pada pembiayaan multiguna konsumtif di PT Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 122–131.



Lampiran I : Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Masroani Siregar
2. Tempat/ Tgl Lahir : Batam, 23 Oktober 2002
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1
6. Alamat : Hajoran
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/Hp : 081533227930
9. E-mail : anisiregar186@gmail.com



B. Pendidikan

1. SDN 032 Sinonoan
2. Mts Islamiyah Napabarbaran
3. MAS Islamiyah Napabarbaran
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Madina

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Imam Siregar
2. Agama : Islam
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Alamat : Hajoran
5. Nama Ibu : Lely Sumiyanti Batubara
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Alamat : Hajoran

STAIN MADINA